

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 30 April 2024, Revised: 18 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Permohonan Fiktif Positif Pada Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS

Bagas Satya Indrana¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: Bagas.Satya2812@yahoo.com

Corresponding Author: Bagas.Satya2812@yahoo.com ¹

Abstract: *This research analyzes the Makassar State Administrative Court Decision No. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS which will discuss the object of the petition regarding the positive fictitious decision of the Respondent who did not respond to the Petitioner's letter regarding IUPSWA. This application was registered on December 16, 2020 and decided on January 25, 2021 after the enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation. Although the Law came into force on November 2, 2020, the decision did not consider the provisions of Article 175 Number 6 of Law No. 11 of 2020. In this case, the Panel of Judges relied more on Article 53 of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, without taking into account the changes brought about by Article 175 Point 6 of Law No. 11 of 2020. The petitioner succeeded in filing the petition in its entirety, as the Panel of Judges was of the opinion that the Administrative Court was still authorized to handle cases of positive fictitious petitions. The reference basis for the absolute competence of the PTUN used by the Panel of Judges in adjudicating the application is based on the provisions of Article 53 of Law No. 30 of 2014 to Obtain a Decision on the Receipt of an Application to obtain a Decision and/or Action of a Government Agency or Official.*

Keyword: *Positive Fictitious Decision, PTUN Decision, Absolute Competence*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis Putusan PTUN Makassar No. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS yang akan membahas objek permohonan terkait keputusan fiktif positif dari Termohon yang tidak menanggapi surat Permohonan Pemohon terkait IUPSWA. Permohonan ini diregistrasi pada 16 Desember 2020 dan diputuskan pada 25 Januari 2021 setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Meskipun UU tersebut mulai berlaku pada 2 November 2020, putusan tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 175 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020. Dalam hal ini Majelis Hakim lebih berpegang pada Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tanpa memperhitungkan perubahan yang diakibatkan oleh Pasal 175 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020. Pemohon berhasil mengajukan permohonan untuk seluruhnya, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa PTUN masih berwenang untuk menangani kasus permohonan fiktif positif. Dasar rujukan kompetensi absolut PTUN yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengadili permohonan adalah

berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 UU No. 30 tahun 2014 untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah.

Kata Kunci: Keputusan Fiktif Positif, Putusan PTUN, Kompetensi Absolute

PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat dengan PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. PTUN sebagai lembaga pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan fungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.¹

Pada dasarnya, Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk “menegakkan hukum publik, yakni hukum administrasi negara” sebagaimana ditegakkan dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, “sengketa yang termasuk lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa tata usaha negara”.²

Dalam literatur lain, ditemukan bahwa peradilan tata usaha negara adalah, “peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang hanya berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan definisi tentang Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”.

Menurut Soedikno Mertokusumo, “kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu)”.

Untuk mengetahui kompetensi suatu pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, dapat diketahui dengan cara :

- “dilihat dari pokok sengketanya (geschlipunt, fundamentum petendi);
- melakukan pembedaan antara atribusi (absolute competentie atau attributie van rechtsmacht) dan delegasi (delatieve competentie atau distributie van rechtsmacht); dan
- melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif”.⁴

¹ Fajlurrahman Jurdi, 2015, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 47.

² Philipus M. Hadjon, dkk., 2015, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 304.

³ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 574.

⁴ Zairin Harahap, 2014, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 28.

Jika dilihat dari pokok sengketa, maka apabila pokok sengketa terletak dalam lapangan hukum privat, tentu yang memiliki kompetensi atau kewenangan adalah pengadilan umum. Sementara, jika pokok atau pangkal sengketa terletak dalam hukum publik, maka tentu yang memiliki kewenangan atau kompetensi untuk mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berkaitan dengan kompetensi PTUN tersebut dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara atau permohonan, di dalam Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

1. “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

Oleh karena itu, berkaitan dengan kompetensi absolut, maka pengadilan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut jika bukan menjadi kewenangannya, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Kesalahan dalam mengajukan gugatan akan sangat merugikan penggugat tidak hanya dari segi waktu dan biaya, tetapi yang jauh lebih penting adalah dapat berakibat gugatan menjadi taluwaras sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya keputusan tata usaha negara.

Pada putusan PTUN Makassar no. 3/P/FP/2020/PTUN.Mks dengan klasifikasi permohonan fiktif positif, amar putusannya adalah “mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya”. Hakim PTUN mengabulkan permohonan tersebut karena Hakim PTUN tidak mempertimbangkan pengaturan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai landasan dalam memutus permohonan tersebut, melainkan Hakim PTUN menggunakan pengaturan yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai pertimbangan hukum hakim mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara dalam menyelesaikan permohonan fiktif positif pada putusan no. 3/p/fp/2020/PTUN.MKS.

METODE

Penelitian hukum (yuridis) normatif, yakni penelitian terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum positif yang berlaku. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach) yang dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penerapan yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Metode pendekatan yang dilakukan, dimana data sekunder yang digunakan berupa Peraturan Perundang-Undang yang berlaku seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Terkait Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara

Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara, yakni suatu penetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan keputusan TUN yang fiktif negatif sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara⁵

Berkaitan dengan kompetensi absolut PTUN dalam memeriksa permohonan fiktif positif, setelah disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara mendapat perluasan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga yang menjalankan peraturan perundang-undangan, yaitu salah satunya berkaitan dengan menyelesaikan permohonan berkenaan dengan fiktif positif yang diatur didalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka PTUN memiliki kompetensi absolut yang sangat luas dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara karena menyangkut keputusan tata usaha negara fiktif positif dan tindakan faktual Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Pengujian terhadap segiformalitas permohonan meliputi diantaranya adalah pengujian objek permohonan dari aspek kewenangan PTUN.

Untuk mengetahui permohonan pemohon apakah termasuk kewenangan PTUN, maka harus diketahui kriteria permohonan pemohon terlebih dahulu apakah termasuk kriteria permohonan fiktif positif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan MA RI No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, yaitu:

- a. "Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan
- d. Permohonan untuk kepentingan pemohon secara langsung."

Pengujian terhadap kriteria permohonan pada ketentuan diatas bersifat kumulatif, artinya semua permohonan yang diajukan kepada Termohon harus memenuhi ketentuan tersebut. Tidak terpenuhinya salah satu kriteria berakibat hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan, dengan amar putusan Permohonan Pemohon tidak diterima dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Pangkal pokok sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara juga dikenal dengan istilah *beschikking* atau *ketetapan*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Dari definisi keputusan tata usaha negara yang termaktub dalam ketentuan diatas, maka dapat ditarik unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut:

- a. "penetapan tertulis;
- b. dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat tata usaha negara;

⁵ Yodi Martono Wahyunadi, "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Junal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 137.

- c. berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan perundang-undangan;
- d. bersifat konkret, individual, dan final; dan
- e. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁶

Keputusan tata usaha negara sebagaimana dijelaskan pada ketentuan diatas, mengalami perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. “penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Analisis Putusan PTUN Makassar Nomor 3/P/FP/2020/PTUN.MKS

Istilah fiktif positif tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, namun istilah ini merupakan neologisme atau fiksi hukum untuk mempermudah konstruksi hukum yang diatur dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Fiksi hukum yang dianut dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu diam berarti mengabulkan (disebut keputusan/tindakan fiktif positif).

Keputusan tata usaha negara dengan konstruksi fiktif positif yang terkandung dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

- (1) “Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.”

Dengan demikian, lahirnya konstruksi keputusan fiktif positif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, maka konstruksi hukum fiktif negatif yang diatur dalam Pasal 3 UU PTUN tidak berlaku lagi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan sebagai perwujudan dari asas *una via*, yaitu hakim harus memilih satu cabang hukum yang lebih memihak kepada keadilan.

⁶ R. Wiyono, 2010, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

Namun, keputusan tata usaha negara dengan konstruksi fiktif positif telah mengalami pergeseran pasca lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pengaturan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diubah dengan Pasal 175 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja. Dalam ketentuan Pasal 175 Angka 6 UU No. 11 Tentang Cipta Kerja tersebut diatur bahwa:

- (1) “Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.”

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 3/P/FP/2020/PTUN.Mks merupakan klasifikasi permohonan fiktif positif. Pihak yang bersengketa dalam sengketa tata usaha negara ini adalah Asdianti (Pemohon) melawan Kepala Balai Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar (Termohon).

Tentang duduknya permohonan, yaitu bahwa permohonan pemohon tanggal 16 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.Mks, pada tanggal 16 Desember 2020 yang isinya menerangkan bahwa: keputusan fiktif positif dari termohon berupa sikap diam termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon surat permohonan pada tanggal 17 Juni 2020 perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Untuk Mendapatkan Izin Usaha Pariwisata Sarana Wisata Alam Dalam Bidang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA).

Dalam putusan tersebut, Hakim PTUN tidak mempertimbangkan kewenangan PTUN dalam memeriksa dan memutus permohonan fiktif positif yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, melainkan Hakim PTUN mempertimbangkan kewenangan mengadili sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juncto Perma No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Sehingga, dalam putusan tersebut amar putusan menyatakan:

Dalam Eksepsi - Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mewajibkan Termohon untuk menindaklanjuti Surat Permohonan pada tanggal 17 Juni 2020 Perihal : Permohonan Pertimbangan Teknis Untuk Mendapatkan Izin Usaha Pariwisata Sarana Wisata Alam Dalam Bidang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA).
3. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan TUN sesuai Permohonan pada tanggal 17 Juni 2020 Perihal : Permohonan

Pertimbangan Teknis Untuk Mendapatkan Izin Usaha Pariwisata Sarana Wisata Alam Dalam Bidang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA).

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Kompetensi Absolut PTUN Dalam Menyelesaikan Permohonan Fiktif Positif Pada Putusan PTUN Makassar No. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS

Dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menguji pokok permohonan, Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, yang mengatur kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yaitu:

- a. “Permohonan dalam lingkup kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan / atau dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan; dan
- d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung.”

Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atas bersifat kumulatif. Artinya bahwa permohonan Pemohon harus memenuhi seluruh kriteria diatas secara limitatif. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat diklasifikasikan sebagai permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum (permohonan fiktif positif). Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh kriteria permohonan fiktif positif diatas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan tersebut memenuhi seluruh kriteria permohonan fiktif positif.

Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum yang mengatur prosedur penerbitan IUPSWA dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam Nomor : P.12/IV -SET/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Termohon dapat diklasifikasikan sebagai tindakan sewenang-wenang (willekeur), sehingga tindakan Termohon yang tidak menjawab permohonan Pemohon dalam jangka waktu tertentu, dalam hukum administrasi dianggap mengabulkan permohonan pemohon, karenanya secara hukum dalam sengketa in casu Termohon (Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar) harus menerbitkan Pertimbangan Teknis kepada pemohon.

Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena terbukti secara nyata Termohon tidak melaksanakan prosedur penerbitan Pertimbangan Teknis sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka menurut hemat Pengadilan dalil-dalil Pemohon dan Termohon berkaitan dengan substansi tidak dikeluarkannya Pertimbangan Teknis kepada Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon in casu.

Dasar rujukan kompetensi absolut PTUN yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengadili permohonan in casu adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan MA RI No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah.

Hakim dalam menjalankan tugas untuk mengadili perkara atau permohonan, terkadang tidak terdapat aturan yang mengaturnya, atau peraturannya tidak jelas, atau bahkan terjadi kekosongan hukum. Sementara, prinsip peradilan adalah tidak boleh menolak perkara yang diajukannya dengan dalih bahwa tidak ada hukum yang mengaturnya atau hukumnya tidak jelas, melainkan hakim wajib mengadilinya (asas ius curia novit). Sehingga, Hakim dituntut untuk berperan dalam penemuan hukum karena mengingat perkembangan masyarakat yang sangat sulit diikuti dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Pada putusan PTUN Makassar No. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS, objek permohonannya adalah keputusan fiktif positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon surat Permohonan Pemohon pada tanggal 17 Juni 2020 perihal permohonan pertimbangan teknis untuk mendapatkan IUPSWA. Permohonan tersebut diregistrasi di PTUN Makassar pada tanggal 16 Desember 2020 dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Senin, 25 Januari 2021. Artinya, bahwa putusan permohonan tersebut diperiksa dan diputus pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum hakimnya tidak menggunakan atau tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 175 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam memutus permohonan tersebut. Padahal dalam Pasal 186 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa “undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya”. Sehingga, pada tanggal diundangkannya undang-undang ini yakni tanggal 2 November 2020 maka pada saat itu pula undang-undang ini mulai berlaku dan harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus suatu permohonan fiktif positif. Tetapi, Majelis Hakim masih tetap berpedoman dan merujuk pada ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Padahal, ketentuan Pasal 175 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah mengubah Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni hilangnya campur tangan PTUN dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan fiktif positif. Oleh karena itu, putusan tersebut dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, karena Majelis Hakim menilai bahwa PTUN masih berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan fiktif positif.

REFERENSI

- Fajlurrahman Jurdi, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk., 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- R. Wiyono, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 574.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peerubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Yodi Martono Wahyunadi, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Junal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, Nomor 1, Maret 2016
- Zairin Harahap, 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.